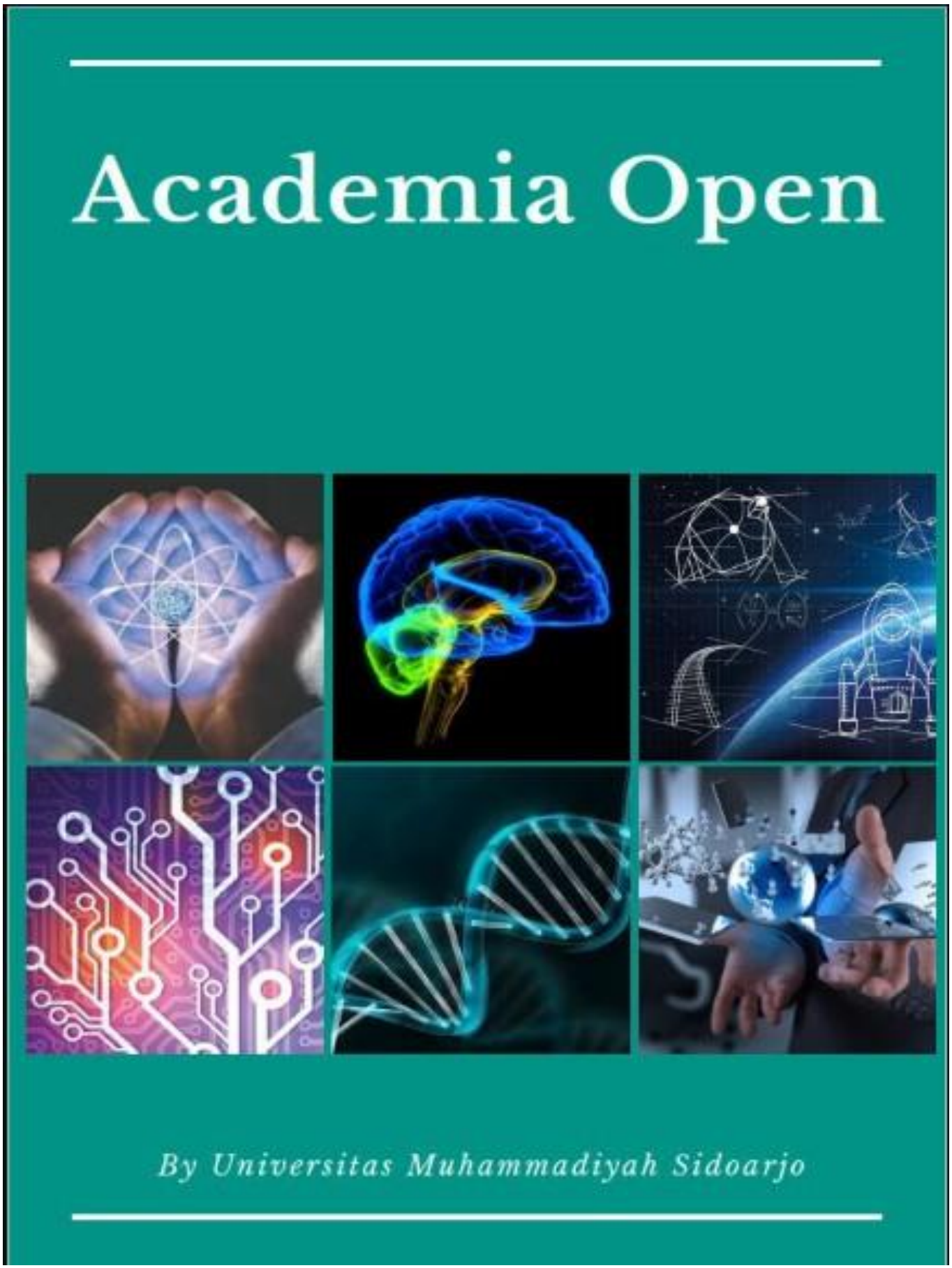
Academia Open

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16317



ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Academia Open

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16317

Table Of Contents

Journal Cover 1
Author[s] Statement 3
Editorial Team 4
Article information 5
Check this article update (crossmark) 5
Check this article impact 5
Cite this article 5
Title page 6
Article Title 6
Author information 6
Abstract 6
Article content 7

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Academia Open

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16317

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode

Academia Open

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16317

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Complete list of editorial team (link)

Complete list of indexing services for this journal (link)

How to submit to this journal (link)

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Academia Open

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16317

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)















Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Academia Open

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16317

The Limits of Judicial Authority in Setting Aside Arbitral Awards: Batas Kewenangan yang Dimiliki oleh Pengadilan Negeri dalam Pembatalan Putusan Arbitrase

Jessica Chua, jessica.205230151@stu.untar.ac.id (*)

Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Amad Sudiro, ahmads@fh.untar.ac.id

Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background: Arbitration is an alternative dispute resolution mechanism characterized by final and binding awards, while judicial intervention remains subject to statutory limitations. **Specific Background:** Indonesian Law Number 30 of 1999 and Supreme Court Regulation Number 3 of 2023 govern the annulment of arbitral awards and define the jurisdiction of district courts. **Knowledge Gap:** The application of statutory annulment grounds following recent regulatory and judicial developments requires further examination, particularly regarding judicial authority and arbitral finality. **Aims:** This study analyzes judicial reasoning and the application of Article 70 of Law Number 30 of 1999 in South Jakarta District Court Decision Number 291/Pdt.Sus-Arbt/2026/PN Jkt.Sel. **Results:** Using normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches, the study found that the court first confirmed compliance with the procedural requirements under Article 71 before applying the three exhaustive annulment grounds under Article 70 and Article 24(4) of Supreme Court Regulation Number 3 of 2023. The applicant failed to establish forged documents, concealed decisive evidence, or fraud. The court also rejected reliance on the 1958 New York Convention because the disputed award was domestic. Consequently, the application to annul BANI Award Number 48048/VIII/ARB-BANI/2025 was dismissed in its entirety. **Novelty:** The study examines judicial limits through a specific 2026 decision under Indonesia's current arbitration procedural framework. **Implications:** The findings reinforce legal certainty, restricted judicial intervention, and the final and binding character of domestic arbitral awards.

Highlights:

- The application satisfied the statutory 30-day filing requirement.
- None of the three legally prescribed cancellation grounds was established.
- The 1958 New York Convention was deemed inapplicable to the domestic dispute.

Keywords: Arbitral Award Annulment, Judicial Authority, Indonesian Arbitration Law, Legal Certainty, Final and Binding Awards

Published date: 2026-11-24

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Academia Open

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16317

I. Pendahuluan

Arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang banyak digunakan dalam hubungan bisnis karena memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa melalui kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase [1]. Pemilihan arbitrase umumnya didasarkan pada kebutuhan akan mekanisme penyelesaian yang lebih khusus, efisien, serta mampu memberikan kepastian hukum terhadap sengketa yang timbul dari hubungan kontraktual. Meskipun demikian, arbitrase tidak sepenuhnya terlepas dari sistem peradilan nasional karena dalam keadaan tertentu keterlibatan pengadilan tetap diperlukan, khususnya dalam pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Keterlibatan tersebut bukan berarti pengadilan memiliki kewenangan untuk mengambil alih fungsi majelis arbitrase, melainkan merupakan bentuk pengawasan yudisial yang ruang lingkupnya telah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Arbitrase tetap berkedudukan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum nasional yang mengatur batas kewenangan dan peran pengadilan dalam menjamin kepastian hukum [2].

Salah satu karakteristik utama arbitrase terletak pada sifat putusannya yang final dan mengikat (final and binding). Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU 30/1999"), yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak.[3] Ketentuan ini memberikan kepastian hukum sekaligus menegaskan konsekuensi dari kesepakatan para pihak untuk memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, yakni menerima putusan yang dijatuhkan sebagai hasil akhir dari proses penyelesaian tersebut [4]. Namun, finalitas putusan arbitrase tidak berarti menutup seluruh kemungkinan adanya pengujian oleh pengadilan. UU 30/1999 tetap menyediakan mekanisme pembatalan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 70, sehingga muncul persoalan mengenai batas antara perlindungan terhadap finalitas putusan arbitrase dan kewenangan pengadilan dalam memeriksa permohonan pembatalan yang diajukan para pihak [5].

Pembatalan putusan arbitrase memiliki dasar pengaturan tersendiri dalam Pasal 70 UU 30/1999. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan apabila setelah putusan dijatuhkan ditemukan keadaan tertentu, yaitu adanya surat atau dokumen yang diakui atau dinyatakan palsu, ditemukannya dokumen yang bersifat menentukan tetapi disembunyikan oleh pihak lawan, atau adanya tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak selama pemeriksaan sengketa berlangsung. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa pembatalan putusan arbitrase bukan merupakan mekanisme banding yang memungkinkan pengadilan memeriksa kembali fakta, menilai ulang alat bukti, atau mengoreksi pertimbangan hukum arbiter. Sebaliknya, pembatalan merupakan upaya hukum khusus yang hanya dapat ditempuh apabila terdapat alasan yang secara tegas memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pengaturan ini sekaligus mencerminkan upaya hukum untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap finalitas putusan arbitrase dan pemberian perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki dasar sah untuk mengajukan pembatalan [6].

Pengaturan pembatalan putusan arbitrase mengalami perubahan mendasar setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut berdampak terhadap penerapan Pasal 70, khususnya dalam menentukan mekanisme pembuktian atas alasan pembatalan, karena persyaratan yang sebelumnya tercantum dalam penjelasan pasal tidak lagi dapat dijadikan dasar untuk membatasi pengajuan permohonan pembatalan [7]. Meskipun demikian, penghapusan kekuatan hukum mengikat atas penjelasan tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan dalam penerapan Pasal 70. Sejumlah penelitian pada 2024 dan 2025 masih menunjukkan adanya perdebatan mengenai pemaknaan unsur diduga dalam ketentuan tersebut, termasuk standar pembuktian yang harus dipenuhi dan sejauh mana pengadilan dapat menilai bukti yang diajukan oleh Pemohon. Persoalan ini menunjukkan bahwa konsistensi pertimbangan hukum hakim menjadi penting agar penerapan Pasal 70 tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang berlebihan, baik dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang mengajukan pembatalan maupun dalam mempertahankan kepastian hukum dan finalitas putusan arbitrase.

Perkembangan pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase juga tercermin dalam penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, serta Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase ("PERMA 3/2023"). Peraturan tersebut ditetapkan pada 12 Oktober 2023 dan mulai berlaku pada 17 Oktober 2023. Kehadiran PERMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan landasan prosedural yang lebih terperinci bagi pengadilan dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase. Dengan demikian, pemeriksaan permohonan pembatalan tidak hanya berpedoman pada ketentuan UU 30/1999, tetapi juga harus memperhatikan tata cara pemeriksaan yang secara khusus diatur dalam PERMA tersebut. Penerapan kedua instrumen hukum ini menjadi penting untuk memastikan bahwa proses pembatalan putusan arbitrase dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum materiil dan prosedural yang berlaku.

Permasalahan mengenai pertimbangan hukum dalam pembatalan putusan arbitrase semakin penting untuk dikaji melalui praktik peradilan. Sejumlah penelitian terkini menunjukkan bahwa penerapan alasan pembatalan masih menghadapi berbagai persoalan, terutama ketika pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang tidak termasuk dalam cakupan Pasal 70 UU 30/1999. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan Pengadilan Negeri ("PN") dalam memeriksa permohonan pembatalan, khususnya untuk mencegah pemeriksaan tersebut berkembang menjadi penilaian ulang terhadap pokok sengketa yang telah diputus oleh majelis arbitrase. Dalam konteks ini, pertimbangan hukum hakim menjadi aspek penting untuk dianalisis karena mencerminkan cara pengadilan menafsirkan dan menerapkan ketentuan pembatalan putusan arbitrase. Melalui analisis terhadap pertimbangan tersebut, dapat diketahui sejauh mana

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16317

pengadilan menjalankan kewenangannya tanpa mengesampingkan prinsip finalitas dan mengikatnya putusan arbitrase.

Persoalan tersebut tercermin dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 291/Pdt.Sus-Arbt/2026/PN Jkt.Sel yang dijatuhkan pada 18 Juni 2026. Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung, perkara tersebut merupakan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT Bakrie Swasakti Utama terhadap PT Hutama Karya (Persero), PT PP (Persero) Tbk., dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"). Putusan ini relevan untuk dikaji karena memperlihatkan persoalan pembatalan putusan arbitrase dalam konteks sengketa bisnis sekaligus memberikan gambaran mengenai penerapan ketentuan hukum acara pembatalan arbitrase setelah berlakunya PERMA 3/2023. Atas dasar itu, penelitian berjudul "Batas Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase" penting dilakukan untuk menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa permohonan pembatalan serta kesesuaiannya dengan Pasal 70 UU 30/1999 dan perkembangan hukum pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengkaji batas kewenangan PN dalam memeriksa permohonan pembatalan, khususnya dalam menjaga agar pemeriksaan tersebut tidak berkembang menjadi penilaian ulang terhadap pokok sengketa yang telah diputus oleh majelis arbitrase, sehingga prinsip finalitas dan kekuatan mengikat putusan arbitrase tetap terpelihara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam artikel ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbanganl hukum majelis hakim dalam pembatalan putusan arbitrase di Indonesia pada Putusan PN Nomor 291/Pdt.Sus-Arbt/2026/PN Jkt.Sel.?
2. Bagaimana penerapan Pasal 70 UU 30/1999 dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada Putusan PN Nomor 291/Pdt.Sus-Arbt/2026/PN Jkt.Sel?

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji kesesuaian pengaturan pembatalan putusan arbitrase dengan penerapannya dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 291/Pdt.Sus-Arbt/2026/PN Jkt.Sel. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan arbitrase dan pembatalan putusan arbitrase; adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber referensi penunjang lainnya. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum yang relevan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian [8].

III. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia pada Putusan PN Nomor 291/Pdt. Sus-Arbt/2026/PN Jkt.Sel.

Dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 291/Pdt.Sus-Arbt/2026/PN Jkt.Sel, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai pemenuhan persyaratan formal permohonan pembatalan putusan arbitrase sebelum mempertimbangkan substansi alasan yang diajukan Pemohon. Penilaian tersebut didasarkan pada Pasal 71 UU 30/1999, yang menetapkan bahwa permohonan pembatalan harus diajukan secara tertulis paling lambat 30 hari sejak putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan di PN. Berdasarkan fakta persidangan, Putusan BANI Nomor 48048/VIII/ARB-BANI/2025 telah didaftarkan pada 13 Maret 2026, sedangkan permohonan pembatalan diajukan pada 10 April 2026. Oleh karena pengajuan tersebut masih berada dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, Majelis Hakim menyatakan bahwa persyaratan formal pengajuan permohonan telah terpenuhi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase harus diawali dengan pengujian terhadap aspek prosedural, khususnya ketepatan waktu pengajuan, sebelum pengadilan menilai apakah alasan pembatalan yang dikemukakan Pemohon memiliki dasar hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 70 UU 30/1999.

Pertimbangan selanjutnya menyangkut penentuan rezim hukum yang berlaku terhadap putusan arbitrase yang dimohonkan pembatalan. Majelis Hakim menegaskan bahwa putusan yang menjadi objek permohonan merupakan putusan BANI yang berkedudukan di Indonesia, sehingga dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase nasional dan tunduk pada UU 30/1999. Atas dasar itu, Majelis Hakim menilai bahwa Konvensi New York 1958 tidak relevan dijadikan landasan hukum untuk mengajukan pembatalan, mengingat konvensi tersebut mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, bukan mekanisme pembatalan putusan arbitrase nasional. Pembedaan tersebut menegaskan bahwa penentuan hukum yang berlaku harus didasarkan pada karakter dan kedudukan putusan arbitrase yang menjadi objek sengketa, bukan semata-mata pada ketentuan arbitrase internasional yang diajukan oleh para pihak [9]. Sebagaimana dikemukakan Gusri Putra Dodi, arbitrase nasional memiliki landasan pengaturan tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, sehingga pembatalan putusannya harus mengacu pada mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan dalam UU 30/1999 [10].

Dalam mempertimbangkan substansi permohonan, Majelis Hakim menjadikan Pasal 70 UU 30/1999 jo. Pasal 24 ayat (4) PERMA 3/2023 sebagai landasan utama untuk menguji alasan pembatalan yang diajukan Pemohon. Kedua ketentuan tersebut menempatkan pembatalan putusan arbitrase dalam tiga keadaan yang telah ditentukan secara tegas, yakni apabila setelah putusan dijatuhkan ditemukan surat atau dokumen yang diakui atau dinyatakan palsu, ditemukan dokumen yang

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16317

bersifat menentukan dan sebelumnya disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan didasarkan pada tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak selama pemeriksaan sengketa berlangsung. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa alasan pembatalan memiliki ruang lingkup yang tertutup (limitatif), sehingga tidak setiap keberatan terhadap putusan arbitrase dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan. Konsekuensinya, Pemohon harus mampu membuktikan bahwa alasan yang diajukannya secara nyata memenuhi salah satu dari ketiga keadaan tersebut, bukan sekadar menunjukkan ketidakpuasan terhadap pertimbangan maupun hasil putusan arbitrase. Penafsiran ini menegaskan bahwa Pasal 70 UU 30/1999 merupakan ketentuan khusus yang membatasi kewenangan pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase sekaligus mencegah penggunaan mekanisme pembatalan sebagai sarana untuk menguji kembali pokok sengketa yang telah diputus oleh arbiter.

Dalam perkara a quo, Majelis Hakim selanjutnya menguji kesesuaian dalil-dalil Pemohon dengan ketiga alasan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU 30/1999. Pemohon pada pokoknya mempersoalkan substansi pertimbangan dan amar Putusan BANI, antara lain mengenai pemenuhan hak-hak HK-PP Joint Operation, dugaan tidak dilaksanakannya kewajiban berdasarkan perjanjian konstruksi, serta pengenaan bunga moratoir beserta konsekuensi hukum yang timbul dari pertimbangan majelis arbitrase. Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat dalil yang dapat membuktikan adanya penggunaan dokumen palsu, penyembunyian dokumen yang bersifat menentukan, ataupun tipu muslihat selama proses pemeriksaan arbitrase berlangsung. Substansi permohonan justru menunjukkan bahwa Pemohon berupaya mempersoalkan kembali penilaian majelis arbitrase terhadap fakta, hubungan kontraktual, dan akibat hukum yang timbul dari sengketa para pihak. Dengan demikian, keberatan terhadap penafsiran perjanjian maupun penilaian fakta oleh arbiter tidak dapat disamakan dengan alasan pembatalan sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 70, karena mekanisme pembatalan bukan merupakan sarana untuk mengulang pemeriksaan atau mengoreksi substansi putusan arbitrase yang dianggap merugikan salah satu pihak.

Majelis Hakim juga menegaskan batas kewenangan PN dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase. Menurut Majelis, kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mengandung konsekuensi bahwa penyelesaian sengketa tunduk pada mekanisme arbitrase dengan putusan yang pada prinsipnya bersifat final and binding. Konsekuensi tersebut membatasi kewenangan PN untuk tidak memeriksa kembali pokok sengketa ataupun mengoreksi penilaian fakta dan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh majelis arbitrase [11]. Majelis juga berpandangan bahwa perluasan alasan pembatalan di luar ketentuan Pasal 70 UU 30/1999 jo. Pasal 24 ayat (4) PERMA 3/2023 justru berpotensi melemahkan finalitas putusan arbitrase dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, pembatasan kewenangan pengadilan dalam perkara pembatalan bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan konsekuensi dari penghormatan terhadap otonomi para pihak dalam memilih arbitrase serta perlindungan terhadap prinsip final and binding agar mekanisme pembatalan tidak digunakan sebagai upaya hukum untuk mengulang pemeriksaan substansi sengketa yang telah diputus.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak menempatkan mekanisme pembatalan sebagai sarana untuk mengajukan banding terselubung terhadap Putusan BANI. Ruang lingkup pemeriksaan dibatasi pada pengujian terhadap terpenuhi atau tidaknya alasan pembatalan sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 70 UU 30/1999 jo. Pasal 24 ayat (4) PERMA 3/2023. Setelah menguji dalil-dalil Pemohon berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat alasan yang memenuhi kualifikasi hukum untuk membatalkan putusan arbitrase, sehingga tidak terdapat dasar bagi PN untuk memeriksa kembali substansi sengketa yang telah diputus oleh BANI. Atas dasar itu, Majelis Hakim menyatakan permohonan pembatalan tidak beralasan menurut hukum dan menolaknya untuk seluruhnya. Sikap tersebut mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum melalui pembatasan kewenangan pengadilan sekaligus menunjukkan bahwa PERMA 3/2023 berfungsi memperjelas mekanisme pemeriksaan pembatalan tanpa mengesampingkan batas substantif yang telah ditetapkan dalam UU 30/1999, sebagaimana relevan dengan kajian Diding Jalaludin mengenai hubungan kedua instrumen hukum tersebut [12].

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, konstruksi hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-Arbt/2026/PN Jkt.Sel bertumpu pada tiga aspek utama. Pertama, pemenuhan persyaratan formal permohonan pembatalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 UU 30/1999, khususnya mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Kedua, penerapan alasan pembatalan secara limitatif berdasarkan Pasal 70 UU 30/1999 jo. Pasal 24 ayat (4) PERMA 3/2023, sehingga pembatalan hanya dapat dilakukan apabila terbukti memenuhi salah satu alasan yang secara tegas ditentukan oleh hukum. Ketiga, perlindungan terhadap prinsip final and binding melalui pembatasan kewenangan PN agar tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap pokok sengketa maupun penilaian hukum yang telah diputus oleh majelis arbitrase. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan persyaratan formal tidak serta-merta menjadi dasar untuk mengabulkan permohonan pembatalan tanpa adanya alasan substantif yang dapat dibuktikan. Oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak memenuhi kualifikasi alasan pembatalan sebagaimana ditentukan undang-undang, Majelis Hakim pada akhirnya menolak seluruh permohonan pembatalan putusan arbitrase.

2. Penerapan Pasal 70 UU 30/1999 dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan PN Nomor 291/Pdt.Sus-Arbt/2026/PN Jkt.Sel

Dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 291/Pdt.Sus-Arbt/2026/PN Jkt.Sel, Majelis Hakim menjadikan Pasal 70 UU 30/1999 sebagai landasan utama dalam menguji dapat atau tidaknya Putusan BANI Nomor 48048/VIII/ARB-BANI/2025 dibatalkan. Penerapan ketentuan tersebut dilakukan dengan menghubungkannya pada Pasal 24 ayat (4) PERMA 3/2023, yang membatasi alasan pembatalan pada tiga keadaan, yaitu adanya surat atau dokumen yang diakui atau dinyatakan palsu setelah putusan dijatuhkan, ditemukannya dokumen yang bersifat menentukan tetapi disembunyikan oleh pihak lawan, atau adanya tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak selama proses pemeriksaan sengketa. Pembatasan tersebut

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Vol. 12 No. 1 (2027): June
DOI: 10.21070/acopen.12.2027.16317

menunjukkan bahwa pembatalan putusan arbitrase tidak dapat didasarkan pada setiap bentuk keberatan atau ketidakpuasan para pihak terhadap hasil penyelesaian sengketa. Pemohon harus membuktikan bahwa keadaan yang dijadikan dasar permohonan benar-benar termasuk dalam salah satu kategori yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pasal 70 berkedudukan sebagai norma khusus yang memberikan batas substantif terhadap kewenangan pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase, sebagaimana dijelaskan oleh Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, dan Diana Susanti dalam pembahasan mengenai hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa bisnis [13].

Dalam perkara a quo, penerapan Pasal 70 dilakukan melalui pengujian terhadap substansi alasan yang dikemukakan Pemohon, bukan semata-mata berdasarkan keberatan terhadap hasil putusan arbitrase. Pemohon pada pokoknya mempersoalkan pertimbangan dan amar Putusan BANI, khususnya mengenai penilaian majelis arbitrase terhadap pelaksanaan kewajiban HK-PP Joint Operation, hubungan kontraktual para pihak, serta pengenaan bunga moratoir. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa keberatan tersebut tidak mengandung unsur adanya dokumen palsu, penyembunyian dokumen yang bersifat menentukan, ataupun tipu muslihat selama proses pemeriksaan arbitrase berlangsung. Persoalan yang diajukan Pemohon justru berkaitan dengan perbedaan penilaian terhadap pelaksanaan perjanjian, fakta sengketa, dan konsekuensi hukum yang telah dipertimbangkan oleh majelis arbitrase. Oleh karena itu, permohonan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai alasan pembatalan berdasarkan Pasal 70, sebab ketidakpuasan terhadap pertimbangan maupun hasil putusan arbitrase tidak dengan sendirinya memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk membatalkannya, sebagaimana ditegaskan dalam kajian Diah Yulinda Wulandari dan Maman Suparman mengenai hubungan antara pembatalan putusan arbitrase dan prinsip finalitas putusan [14].

Penerapan Pasal 70 juga tercermin dari sikap Majelis Hakim yang menolak penggunaan Konvensi New York 1958 sebagai dasar pembatalan dalam perkara a quo. Majelis Hakim berpandangan bahwa objek permohonan merupakan putusan BANI yang berkedudukan di Indonesia, sehingga dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase nasional dan tunduk pada ketentuan UU 30/1999. Sementara itu, Konvensi New York 1958 mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, sehingga ruang lingkup pengaturannya tidak dapat digunakan untuk memperluas alasan pembatalan putusan arbitrase nasional di luar ketentuan Pasal 70 [15]. Pembedaan tersebut penting karena pembatalan putusan arbitrase nasional dan pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing merupakan dua persoalan hukum yang memiliki karakteristik dan mekanisme penyelesaian berbeda. Sebagaimana dijelaskan Huala Adolf, perbedaan rezim hukum arbitrase tersebut harus diperhatikan agar penerapan ketentuan arbitrase internasional tidak mengaburkan batas pengaturan yang berlaku dalam sistem hukum nasional [16].

Penerapan Pasal 70 dalam perkara ini juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap prinsip final and binding yang menjadi karakteristik utama putusan arbitrase. Majelis Hakim menegaskan bahwa putusan arbitrase pada prinsipnya bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga tidak dapat dengan mudah dipersoalkan kembali melalui mekanisme peradilan umum [17]. Pembatasan alasan pembatalan dalam Pasal 70 merupakan bentuk kebijakan hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga efektivitas arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Apabila alasan pembatalan diperluas melampaui ketentuan tersebut, pengadilan berpotensi menjadikan mekanisme pembatalan sebagai sarana untuk menguji kembali substansi putusan, yang pada akhirnya dapat mengikis finalitas dan kekuatan mengikat putusan arbitrase. Oleh karena itu, pembatasan penerapan Pasal 70 tidak hanya berfungsi menjaga konsistensi penegakan hukum, tetapi juga mencegah penyalahgunaan mekanisme pembatalan yang dapat menghambat pelaksanaan putusan arbitrase dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Dalam menerapkan Pasal 70, Majelis Hakim juga menegaskan bahwa kewenangan PN dalam memeriksa permohonan pembatalan tidak mencakup pemeriksaan ulang terhadap pokok sengketa yang telah diputus melalui arbitrase. Kesepakatan para pihak untuk memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa mengandung konsekuensi bahwa mereka harus menghormati mekanisme tersebut, termasuk sifat putusannya yang final dan mengikat (final and binding). Atas dasar itu, PN tidak berwenang menilai kembali ketepatan pertimbangan hukum maupun penilaian fakta yang telah dilakukan oleh majelis arbitrase, terlebih apabila keberatan yang diajukan hanya didasarkan pada ketidakpuasan terhadap hasil putusan. Pembatasan tersebut menempatkan mekanisme pembatalan sebagai upaya hukum yang hanya dapat digunakan dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, bukan sebagai instrumen untuk mengoreksi atau mengulang proses pemeriksaan arbitrase. Penerapan Pasal 70 sekaligus berfungsi menjaga batas intervensi peradilan umum, menghormati kesepakatan para pihak, dan mempertahankan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mandiri serta memiliki kepastian hukum [18].

Penerapan Pasal 70 oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-Arbt/2026/PN Jkt.Sel menunjukkan pendekatan yang bersifat limitatif dalam menentukan dasar pembatalan putusan arbitrase. Majelis terlebih dahulu mengidentifikasi substansi keberatan Pemohon, kemudian mengujinya berdasarkan tiga alasan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU 30/1999 jo. Pasal 24 ayat (4) PERMA 3/2023. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa keberatan Pemohon pada dasarnya hanya berkaitan dengan ketidaksetujuan terhadap pertimbangan dan hasil Putusan BANI, tanpa disertai pembuktian mengenai terpenuhinya salah satu alasan pembatalan yang ditentukan oleh undang-undang. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa PN tidak berwenang menggunakan mekanisme pembatalan untuk memeriksa kembali pokok sengketa maupun mengoreksi pertimbangan yang telah diberikan oleh majelis arbitrase. Atas dasar itu, seluruh permohonan pembatalan dinyatakan ditolak sehingga Putusan BANI tetap berlaku dan mengikat para pihak.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 291/Pdt.Sus-Arbt/2026/PN Jkt.Sel menerapkan Pasal 70 UU 30/1999 secara limitatif dengan merujuk pada ketentuan Pasal

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

24 ayat (4) PERMA 3/2023. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa permohonan pembatalan telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 UU 30/1999. Meskipun demikian, terpenuhinya persyaratan formal tersebut tidak serta-merta membenarkan alasan pembatalan yang diajukan Pemohon, sebab dalil-dalil yang disampaikan tidak dapat dikualifikasikan ke dalam salah satu dari tiga alasan yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 70, yakni penggunaan dokumen palsu, ditemukannya dokumen menentukan yang disembunyikan, atau adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa arbitrase.

Majelis Hakim menilai bahwa substansi permohonan Pemohon justru memperlihatkan ketidakpuasan terhadap pertimbangan dan hasil putusan BANI, bukan adanya keadaan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan arbitrase. Penilaian tersebut menegaskan bahwa kewenangan PN dalam perkara pembatalan arbitrase tidak mencakup pemeriksaan ulang terhadap pokok sengketa ataupun pengujian kembali ketepatan pertimbangan arbiter. Selain itu, Majelis Hakim menolak penggunaan Konvensi New York 1958 sebagai dasar pembatalan karena konvensi tersebut berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, sedangkan objek permohonan dalam perkara a quo merupakan putusan arbitrase nasional. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pembatalan putusan arbitrase harus didasarkan pada alasan yang secara tegas ditentukan oleh hukum nasional, bukan semata-mata pada keberatan salah satu pihak terhadap hasil penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penerapan Pasal 70 UU 30/1999 dalam perkara ini mencerminkan pembatasan kewenangan pengadilan sekaligus perlindungan terhadap kepastian hukum dan prinsip final and binding dalam arbitrase, sehingga Majelis Hakim pada akhirnya menolak seluruh permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan

Selama proses penyusunan naskah ini, penulis menggunakan ChatGPT untuk membantu melakukan parafrase serta meningkatkan kejelasan dan keterbacaan teks. Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh AI telah ditinjau, diverifikasi, dan disunting secara cermat oleh penulis guna memastikan keakuratan serta kesesuaiannya dengan argumentasi akademik yang hendak disampaikan. Penulis bertanggung jawab penuh atas keakuratan, integritas, orisinalitas, dan keseluruhan isi akhir artikel yang dipublikasikan.

References

1. J. Matheus, “E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19,” Lex Renaiss., vol. 6, no. 4, pp. 692–704, 2021.
2. D. Khaalishah, “Pertimbangan Hukum atas Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dengan Alasan di Luar Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase,” Kult. J. Ilmu Sos. dan Hum., vol. 2, no. 3, pp. 216–224, 2024, doi: 10.572349/kultura.v2i3.1161.
3. J. Tjahjani, “Peranan Pengadilan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase,” J. Indep., vol. 2, no. 1, pp. 26–39, 2014, doi: 10.30736/ji.v2i1.16.
4. S. Z. Rochma, M. A. F. Aljawawi, and N. Qoilun, “Analisis Kepastian Hukum Terhadap Prinsip Final and Binding dalam Putusan Arbitrase,” Leg. J. Ilm. Ilmu Huk., vol. 10, no. 2, pp. 203–212, 2025, doi: 10.31293/lg.v10i2.9208.
5. Wahib, Naib, and H. Yunizar, “Asas Final dan Mengikat dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),” Pros. SENANTIAS Semin. Nas. Has. Penelit. dan PKM, vol. 6, no. 1, pp. 181–209, 2025.
6. A. C. Al Akbar and M. L. A. Mawarid, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase,” Sriwij. J. Priv. Law, vol. 2, no. 1, pp. 58–72, 2025, doi: 10.28946/sjpl.v2i1.4809.
7. A. F. P. Benfa, Marjo, and K. W. Utama, “Pelaksanaan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014,” Diponegoro Law J., vol. 14, no. 2, pp. 1–7, 2025.
8. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
9. G. M. F. Karwur, “Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional,” Lex Adm., vol. 2, no. 3, pp. 125–134, 2014.
10. G. P. Dodi, Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022.
11. I. Heliany, “Analisis Final and Binding Putusan Arbitrase Serta Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan,” J. Yure Hum., vol. 5, no. 2, pp. 78–91, 2021.
12. D. Jalaludin, “Konflik Norma Regulasi Pembatalan Putusan Arbitrase: Analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023,” El-Iqtishady J. Huk. Ekon. Syariah, vol. 7, no. 1, pp. 98–115, 2025, doi: 10.24252/el-iqthisady.vi.56185.
13. F. Wajdi, U. S. Lubis, and D. Susanti, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
14. D. Y. Wulandari and M. Suparman, “Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Sifat Final dan Mengikat: Studi Kasus Putusan Nomor: 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019,” Huk. dan Demokr., vol. 24, no. 4, pp. 247–264, Aug. 2024, doi: 10.61234/hd.v24i4.75.
15. I. Suryo Nugroho, “Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Janewa Swiss (Studi Kasus PT. Pertamina dan PT. PLN melawan Karaha Bodas Company),” J. Lex Renaiss., vol. 5, no. 3, pp. 539–557, Jul. 2020, doi: 10.20885/JLR.vol5.iss3.art3.
16. H. Adolf, Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase, 3rd ed. Bandung: Keni Media, 2023.
17. N. N. A. Astiti and J. Tarantang, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase,” J. Al-Qardh, vol. 3, no. 2,

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

pp. 110–122, 2018, doi: 10.23971/jaq.v3i2.1179.
18. A. W. R. Taqwa and M. Dzadit, "Dampak dari Putusan No. 15/PUU-XII/2014 terhadap Eksistensi Arbitrase di Indonesia: Menguji Kembali Pembatalan Putusan Arbitrase," BANI Arbitr. Law J., vol. 1, no. 1, pp. 6–12, 2024.

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).